

NOTULENSI

Pertemuan Konsultatif untuk Persiapan Pelaporan Monev B06 RAN OGI VII Isu Akses terhadap Keadilan

Senin, 10 Juli 2023 | 10:15-12.00 WIB

LATAR BELAKANG

RAN OGI VII terdiri dari enam isu strategis dan lima belas komitmen, termasuk isu strategis akses terhadap keadilan dengan jumlah empat komitmen. Implementasi RAN OGI VII telah berlangsung selama enam bulan dan dalam rangka pengumpulan laporan atau data dukung Monitoring dan Evaluasi (Monev) periode B06 yang perlu dilakukan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dengan dukungan dari Yayasan TIFA menyelenggarakan pertemuan konsultatif antar pelaksana Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil. Adanya pertemuan konsultatif ini juga memastikan bahwa ada ko-kreasi dalam pelaksanaan aksi RAN OGI VII.

TUJUAN

Pertemuan dilaksanakan untuk mensinkronkan capaian B06 Kementerian/Lembaga dan Masyarakat Sipil serta mengevaluasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk capaian periode-periode berikutnya.

PEMBAHASAN

- 1. Maharani Wibowo** selaku Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas dan Point of Contact Open Government Indonesia memberikan pembukaan sebagai berikut:
 - Komitmen 11 RAN OGI VII, Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan: askes kelompok rentan termasuk perempuan dalam keadilan masih dapat ditingkatkan, dan perlu ada evaluasi terkait upaya/kebijakan yang telah dijalankan pemerintah sejauh ini. Ada 3 Ukuran Keberhasilan, yaitu: 1) adanya peraturan turunan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum (Kejaksaan Agung; OMS); 2) adanya monitoring dan evaluasi untuk perempuan berhadapan dengan hukum (Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung; OMS); dan 3) adanya evaluasi terkait digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan (Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung; Kepolisian; OMS).
 - Komitmen 12 RAN OGI VII, Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia: masih banyak masyarakat yang belum tau tentang keberadaan bantuan hukum dan di mana mereka dapat mengakses layanan jika menghadapi permasalahan hukum. Selain itu, pemberian bantuan hukum di Indonesia masih belum terstandarisasi secara merata. Oleh karena itu, komitmen ini mendorong 2 Ukuran Keberhasilan: 1) keterlibatan masyarakat dalam pembentukan panduan

- asistensi penyusunan standar operasional (Stopela) layanan bantuan hukum; dan 2) adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum.
- Komitmen 13 RAN OGI VII, Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia: komitmen sudah ada sejak RAN OGI VI. Sudah dilakukan Legal Needs Survey pada RAN sebelumnya, yang dapat dikembangkan sebagai masukan bagi revisi UU Bantuan Hukum dan penguatan kualitas layanan bantuan hukum di Indonesia. Ada 2 ukuran keberhasilan: 1) keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan RUU Bantuan Hukum; dan 2) adanya penguatan kapasitas PBH untuk kelompok rentan.

2. Arsa Ilmi Budiarti selaku Knowledge Manager Indonesia Judicial Research Society memberikan pengantar dan paparan sebagai berikut:

- Sesi hari ini akan terdiri dari dua agenda: 1) pemaparan hasil kajian masyarakat sipil terkait kondisi akses terhadap keadilan untuk perempuan pada masa covid-19 sebagai bagian untuk pendukung pelaporan Monev B06 Komitmen 11 Ukuran Keberhasilan no. 3; dan 2) pembahasan terkait komitmen 11-13 secara keseluruhan.

Bagian 1: Paparan Hasil Kajian dari Masyarakat Sipil

- Permasalahan: KBG, Kasus kekerasan berbasis cyber muncul akibat pandemic covid-19. Permohonan dispensasi kawin. Mekanisme persidangan online yang mengharuskan perempuan dating langsung ke pengadilan dimana hal tersebut memberatkan biaya untuk perempuan. Kasus pengadilan yang ditunda-tunda sampai 1,5 tahun sampai akhirnya diperiksa. Dalam suatu kasus ditemukan kesulitan membayar biaya panjar. Sulitnya akses ke internet dan handphone untuk para perempuan dikarenakan tidak adanya dana lebih untuk membeli kuota internet. Sarana dan prasarana siding online masih belum memadai terutama di daerah serta teknologi yang tidak ramah disabilitas dalam bantuan hukum. Jarangnya bantuan psikologis dari pendamping dikarenakan akses yang sulit. Tidak tersedianya juru bahasa isyarat dalam persidangan online.
- Adaptasi dan inisiatif dalam sector peradilan: surat edaran mahkamah agung no 1 tahun 2020, optimalisasi layanan e-court melalui peraturan mahkamah agung no. 4 tahun 2020, dibentuk satuan tugas dan standar operasional pencegahan penyebaran covid-19, layanan aplikasi pendukung proses peradilan elektronik
- Pembelajaran dari adaptasi dan inisiatif; persidangan online menjawab kendala yang dialami saat persidangan tatap muka. PERMA 4/2020 secara substansi belum berpihak kepada korban, perempuan dan kelompok rentan. Persidangan online menekan biaya. Pemeriksaan online korban tidak ditemani oleh pendamping. Tidak adanya konseling untuk perempuan pemohon dispensasi nikah. Dibutuhkan adanya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak.

- Rekomendasi, MA perlu melakukan monev terhadap pengadilan elektronik (revisi), peningkatan kapasitas SDM di pengadilan (sarpras untuk disabilitas, personal yang memahami teknologi, akses sidang yang terbuka, mekanisme dan protokol)
- Mengoptimalkan kanal-kanal pengaduan layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi berbagai aplikasi maupun inovasi teknologi yang dilakukan.
- Memastikan pengembangan e-Berpadu harus memperhatikan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam SPPT-PKKTP.
- Peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

3. Zahlisa Vitalita selaku Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung memberikan tanggapan atas paparan hasil kajian sebagai berikut:

- Persidangan online sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum pandemi covid-19.
- Setelah PERMA No. 4 Tahun 2020 sudah ada perubahan melalui PERMA No. 8 Tahun 2022 yang sudah mengatur saksi dan saksi ahli.
- Sedang menggarap PERMA khusus untuk kelompok rentan
- Seluruh pengadilan sudah memenuhi standar minimal, namun kalau ketersediaan sarpras disabilitas secara menyeluruh dari awal sampai akhir, memang belum seluruh pengadilan memiliki sarpras disabilitas yang *advanced*.
- Sebenarnya MA sudah mensyaratkan melalui surat Dirjen MA bahwa harus ada pendamping disabilitas di proses peradilan. Namun, informasi ini belum tentu sampai ke semua pengadilan, jadi memang mungkin sosialisasi masih kurang.
- Posbakum: MA melakukan sosialisasi mayoritas pada lingkup pengadilan dan PTSP, sementara seharusnya masih bisa menjangkau komunitas yang lebih luas. PN didorong untuk mulai menjangkau ke luar, seperti kerja sama dengan Pemda terkait UMK.
- E-berpadu yang awalnya diinisiasi MA akan dihandle langsung oleh polhukam

4. Perwakilan dari Peradilan Militer Mahkamah Agung menyampaikan tanggapan:

- Rekomendasi yang disebutkan oleh penelitian belum menyertakan lingkup Peradilan Militer. Perlu ada pelibatan dan pemutakhiran data, agar hal yang tertuang dalam rekomendasi komprehensif dan tidak *outdated*.
- Militer tidak mengenal pos bantuan hukum.
- Sebelum merumuskan hasil dan dilaporkan, peradilan militer diikuti sertakan supaya tidak berbeda persepsi dengan yang lain.
- Perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang proses Monev dan informasi tentang siapa yang melakukan Monev, dsb.

5. Hadi Sunarso selaku Kepala Bagian Rencana Program Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung memberikan tanggapan:

- Sudah menindaklanjuti monev perempuan berhadapan hukum pada tanggal 20 Juni dan sudah berkoordinasi dengan 4 Dirjen.
- Pada tanggal 6 Juli kemarin sudah rapat antar Bappenas dan juga OMS. B06 dan B12 masih mendiskusikan alat ukurnya terkait komponen yang akan diukur, kelompok rentan. Terkait portal informasi bantuan hukum, masih menunggu pemetaan dari masyarakat sipil.
- Kelompok rentan dan disabilitas sudah menjadi prioritas dalam mengalokasikan dana selama 3 tahun sebelumnya, untuk program akreditasi peningkatan sarpras di setiap pengadilan.
- Tahun depan juga ada alokasi dana walaupun menurun.

6. Astriyani dari Tim Pembaruan Peradilan MA memberikan masukan:

- Penelitian juga dapat mencakup kebutuhan layanan pendamping kelompok rentan, perempuan berhadapan hukum, dan disabilitas.
- Rekomendasi: bisa lebih spesifik dan konkret terkait biaya untuk layanan tersebut

7. Gina Sabrina dari **PBHI** memberikan tanggapan:

- OMS telah melakukan pencatatan praktik-praktik yang sudah baik oleh Kementerian/Lembaga, namun memang ada beberapa capaian yang sebelumnya belum terdokumentasi. Itu sebabnya perlu lebih sering ada forum seperti yang dilakukan hari ini.
- Rekomendasi mengenai biaya layanan yang disampaikan Mba Aci juga berkaitan dengan bantuan hukum dan upaya perluasan anggaran bantuan hukum serta revisi UU Bantuan Hukum.

8. Henry dari Biro Perencanaan Kejaksaan Agung memberikan tanggapan mengenai hasil kajian sebagai berikut:

- Persidangan online merupakan komitmen yang baik dalam menanggapi keadaan darurat pandemi setelahnya persidangan kembali seperti sebelumnya selaras dengan keadaan yang membaik dan normal.
- Perlu adanya sinkronisasi upaya antar Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung
- Keterbatasan anggaran di lapangan
- Pidum-> sudah mendata perempuan dan anak berhadapan dengan hukum melalui Case Management System. Sudah ada pilahan data: berapa jumlah perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan.
- Diklat peningkatan sensitivitas APH dan mencakup lebih banyak jaksa secara nasional.

9. Perwakilan Badiklat Kejaksaan RI memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Diklat terpadu sensitivitas gender sudah dilaksanakan pada 4 angkatan, peserta berjumlah 120 peserta
- Lintas K/L-> kepolisian dan hakim juga terlibat dalam pelatihan
- Diklat terpadu system peradilan anak dengan Kementerian Hukum dan HAM

10. Dorma dari BPHN memberikan tanggapan mengenai agenda 2 pertemuan (diskusi capaian komitmen 11-13):

Komitmen 12:

- Sudah ada design konsep Stopela, namun masih fakultatif, belum imperatif. Saat ini juga sudah ada 16 Organisasi Bantuan Hukum yang menyusun Stopela.
- Stopela dapat dijadikan bahan pertimbangan saat reakreditasi pada tahun 2024.
- 619 OBH yang ada sudah memiliki SOP nya masing-masing, jadi perlu ada upaya untuk standarisasi.
- Terkait informasi bantuan hukum: Membutuhkan masukan dari masyarakat, karena belum ada pengembangan terhadap system informasi Legal Smart Channel dan Sidbankum.

11. **Gina Sabrina** dari PBHI memberikan tanggapan bahwa masih ada banyak LBH yang belum tahu tentang Starlabankum, jadi perlu ada sosialisasi lagi.

12. **Valen** dari BPHN memberikan tanggapan mengenai **Komitmen 13** sebagai berikut:

- Bahan Legal Needs Survey yang telah disusun rekan2 OMS melalui RAN OGI VI dibawakan oleh BPHN dalam rapat pembahasan Naskah Akademik untuk revisi UU Bantuan Hukum.
- Berdasarkan perkembangan penyusunan NA saat ini, NA merekomendasikan bahwa syarat memiliki SKTM untuk menerima bantuan hukum akan dihapus.
- Golongan orang miskin diubah jadi kelompok rentan
- BPHN dan OMS telah melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan untuk memahami apa yang belum diakomodir untuk kelompok rentan sejauh ini.